



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.115/M.PPN/HK/10/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KEMITRAAN
PEMERINTAH INDONESIA-PEMERINTAH AUSTRALIA
UNTUK KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (MAMPU) FASE II

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Program MAMPU Fase II merupakan Program Kemitraan antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Pemerintah Australia yang diwakili oleh *Departement of Foreign Affairs and Trade/DFAT*, bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan mendukung pemerintah Indonesia dalam pencapaian target-target Pembangunan Nasional dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* terkait;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan perempuan miskin di Indonesia, diperlukan jaringan dan koalisi inklusif antara organisasi perempuan dan organisasi lainnya yang memiliki komitmen atas penyelesaian isu gender dan kemiskinan dengan anggota Parlemen, sektor swasta, dan Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan mengoordinasikan langkah-langkah sistemis dan koordinatif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun mitra pembangunan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Kemitraan Pemerintah Indonesia-Pemerintah Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) Fase II;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Program Kemitraan Pemerintah Indonesia-Pemerintah Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) Fase II;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

12. Peraturan ...